



ບົຍນີຊຸງ ງຽບນີຊຸງ ຕາມີ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທາລາຄີ ບີຕິງກາລາບ ລີງຸບຕາລີ ທາລີ ພາກມາເຄີ ທາລາກຽ

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

ຄາລາຄີ ທາລາຄີ ທາລາກຽ ທາລາຄີ ທາລາຄີ - ຕາມີ (ບັງຄັບ) ທາລາຄີ ທາລາຄີ (ບັງຄັບ) ທາລາຄີ ທາລາຄີ

Jalan Teuku Umar Nomor 55 Denpasar - Bali (80114), Telepon (0361) 229516

Laman: www.bpkad.baliprov.go.id, Pos-el : bpkad@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI BALI

NOMOR 3040 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerhti Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru;  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);



12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

a. atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;



- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
- c. sekretariat;
- d. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;
- e. bidang pelayanan informasi publik; dan
- f. bidang fasilitasi dengketa informasi.

**KETIGA** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
- b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; dan
- c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

**KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
- e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

**KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
- c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.



- KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
  - b. penyajian data dan informasi melalui *website bpkad.baliprov.go.id* dan/atau papan pengumuman di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
- KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
  - b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
  - c. menyusun laporan layanan informasi publik.
- KEDELAPAN : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - b. membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.



KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA BADAN**  
**I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.A.P.**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19720203 199203 1 008

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di Denpasar;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 3040 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
dan Dokumentasi Pelaksana Daerah Provinsi Bali.
- B. Pejabat Pengelola : 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan  
Informasi dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
Dokumentasi 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan  
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi  
Bali.
- C. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Koordinator : Kadek Ariani Arthadewi, SSTP, M.A.P., Analis SDM  
Aparatur Ahli Madya, Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Bali.  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Unit Pelaksana  
Teknis Daerah Pengelolaan Barang Milik  
Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Provinsi Bali.  
3. Ni Putu Filia Ediana, S.IP., M.A.P., Analis SDM  
Aparatur Ahli Muda, Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
4. I Made Wahyu Astika, S.Kom., Pranata  
Komputer Ahli Pertama, Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
5. I Gusti Agung Natha Prasetya, S.STP., M.M.,  
staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Provinsi Bali.  
6. Ni Putu Prapti Sukma, A.Md.A.Pj., staf Badan  
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi  
Bali.



7. I Gede Ananta Aditama, A.Md.M., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

#### D. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Fasilitasi Evaluasi Kabupaten/Kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
3. Kepala Seksi Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
4. Luh Putu Aristyasanti, S.E., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
5. Muhammad Danto, A.Md.Ak., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
6. Nabila Yonacarisa, A.Md.Ak., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
7. Putu Yulian Mertiari Putri, A.Md.Ak., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

#### E. Bidang Pelayanan Informasi Publik

Koordinator : Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
2. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
3. Si Luh Gede Puspawati, S.Sos., M.H., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
4. Ida Ayu Ketut Indrayani, S.Sos., Arsiparis Ahli Muda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.



5. I Made Suardana, S.kom., M.A.P., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
6. Putu Kartika Saraswati Wiguna, S.STP.,M.M., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
7. Ni Luh Satriani, S.Sos., M.Si., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

#### F. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
3. Kepala Seksi Pengamanan Barang Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
4. Kudewi Erniati, S.E., M.M., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
5. Ni Luh Made Nindya Pramesti Riasta, A.Md.M., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
6. I Gede Supartawan, S.STP., M.A.P., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.  
7. Ivanda Milano Satriadharma, A.Md.Ak., staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA BADAN**  
**I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.A.P.**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19720203 199203 1 008

